

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2015

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

dalam rangka memberikan Menimbang: a. bahwa kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima pada lokasi sesuai dengan peruntukannya sejalan dengan pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan upaya penataan perlu terhadap Pedagang Kaki Lima dan tempat usaha Pedagang Kaki Lima guna mendukung terwujudnya Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, (Hatti Beriman) Indah dan Aman dengan dan prasarana sarana perkotaan dan yang memadai berwawasan lingkungan;

- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, perlu dilakukan upaya pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima baik kualitas maupun kuantitas usahanya:
- bahwa untuk maksud tersebut pada c. huruf a dan huruf b, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 4. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Nomor 82. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2015 tentang Penetapan Tahun Pemerintah Pengganti Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Menjadi Pemerintahan Daerah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadva Daerah tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 1 Seri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun tentang 1993 Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadva Daerah tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1993 Nomor 16 Seri C Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Kota Salatiga Hatti Beriman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 4 Seri D Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
- 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Salatiga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- 7. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha perseorangan yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
- 8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pendataan, pendaftaran dan penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha.
- 9. Pengelolaan lokasi PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi PKL, peremajaan, pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 10. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL

- sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
- 11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- 12. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
- 13. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
- 14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 15. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 18. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan

- SKPD yang membidangi perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 19. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga.
- 20. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RDTRW, adalah Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga.

Pengaturan Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh, mandiri dan berkelanjutan; dan
- c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL meliputi:

- a. Penataan PKL;
- b. Pengelolaan Lokasi PKL;
- c. Pemberdayaan PKL;
- d. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- e. hak, kewajiban dan larangan PKL;
- f. pengembangan kerja sama daerah;
- g. pembiayaan; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL; dan
 - c. penyelenggaraan TDU.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL dengan melibatkan Kelurahan dan SKPD terkait.

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. Lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan

- e. modal usaha.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PKL yang berusaha di wilayah Daerah.
- (3) Hasil pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - b. Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Penentuan Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada RTRW dan RDTRW.

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat tetap; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang menurut fungsi kawasan diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL yang bersifat tetap.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi yang menurut fungsi kawasan dapat dipergunakan sebagai tempat usaha PKL secara terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. lokasi yang menurut fungsi kawasan tidak diperuntukan sebagai tempat berusaha PKL; dan
- b. lokasi dalam radius 200 meter dari pasar tradisional.

Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain gelaran, lesehan, tenda dan sarana usaha yang bersifat bongkar pasang lainnya.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kendaraan tidak bermotor, antara lain gerobak beroda dan sepeda.
 - b. kendaraan bermotor, antara lain kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda tiga.

Pasal 11

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d antara lain kuliner, kerajinan, tanaman hias, hewan peliharaan, hasil ternak/perikanan, baju, sepatu dan tas, barang antik, dan bidang usaha lainnya.

Pasal 12

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e tergolong Usaha Mikro.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL dengan melibatkan Kelurahan dan SKPD terkait.

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya dan telah terdaftar; atau
 - b. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya atau lokasi sementara serta telah terdaftar.
- (3) PKL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya dan belum terdaftar;
 - PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara serta belum terdaftar; dan/atau
 - c. PKL yang akan berusaha di wilayah Daerah.

Bagian Keempat Penyelenggaraan TDU

Pasal 15

Penyelenggaraan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perubahan TDU;
- d. pendaftaran ulang TDU; dan
- e. pencabutan TDU.

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud alam Pasal 15 huruf a kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. pas foto terbaru;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - nama;
 - 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3. bidang usaha yang dimohon;
 - 4. tempat usaha yang dimohon;
 - 5. waktu usaha;
 - 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7. modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan

- f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau Lokasi PKL;
 - 3. tidak memindahtangankan TDU dan tempat usaha kepada pihak lain; dan
 - 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Bagi PKL yang menggunakan lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengajukan permohonan TDU pada lokasi yang sesuai peruntukannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir, persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan TDU diatur dalam Peraturan Walikota.

- (1) SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 18

Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

- (1) Jangka waktu penerbitan TDU paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU disertai alasan penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan penerbitan TDU ditetapkan dalam standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.

Pasal 21

- (1) TDU berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 22

Pelayanan penerbitan TDU tanpa dipungut biaya.

- (1) PKL wajib mengajukan permohonan perubahan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dalam hal terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan perubahan TDU berlaku sama dengan persyaratan dan

tata cara pengajuan dan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19.

Pasal 24

- (1) PKL wajib mengajukan permohonan pendaftaran ulang TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan pendaftaran ulang TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan evaluasi perkembangan usaha sebagai dasar pendaftaran ulang TDU dengan memperhatikan pemeringkatan skala modal usaha dan/atau penggolongan jenis usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran ulang TDU diatur dalam Peraturan Walikota.

- (1) Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi PKL dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, karena:
 - a. pemegang TDU terkena sanksi administrasi;
 - b. pemegang TDU meninggal dunia;
 - c. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU;
 - d. pemegang TDU pindah lokasi usaha; atau
 - e. berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha dinyatakan termasuk kategori usaha kecil.
- (2) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan sesuai

- persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan TDU diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III PENGELOLAAN LOKASI PKL

Pasal 26

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagai Lokasi Binaan.
- (2) Penetapan Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RTRW dan RDTRW dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan papan informasi.

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi Binaan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi Binaan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi Binaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL

yang terjadwal sampai jangka waktu tertentu.

Pasal 28

PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan, maka PKL yang menempati Lokasi Binaan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Tindak lanjut atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghapusan terhadap Lokasi Binaan yang tinggalkan.
- (3) Penghapusan Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB IV PEMBERDAYAAN PKL

- (1) Pemberdayaan PKL dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;

- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- g. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
- h. peningkatan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Program Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD.

- (1) Pemberdayaan PKL dengan cara peningkatan kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan
 - c. bantuan permodalan;
 - d. promosi usaha dan event pada Lokasi Binaan; dan
 - e. berperan aktif dalam Penataan PKL untuk mewujudkan kawasan perkotaan menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 33

Dalam Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

a. menetapkan kebijakan teknis Penataan PKL meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan Lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL serta peremajaan Lokasi PKL.

- b. menetapkan kebijakan teknis Pemberdayaan PKL meliputi peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis, dan peningkatan kemitraan dengan dunia usaha.
- c. melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai program Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL; dan
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta mengoordinasikan pelaksanaan program Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 34

Hak PKL antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan lembaga keuangan yang telah menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Kewajiban PKL antara lain:

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota:
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. menjaga ketertiban umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- g. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk Lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau Lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;

- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pihak lainnya.

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VII PENGEMBANGAN KERJA SAMA DAERAH

- (1) Dalam rangka Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama antar daerah, kerja sama daerah dengan lembaga pemerintah non kementerian, dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Biaya pelaksanaan Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dalam Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - c. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
 - d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 41

(1) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan Pasal 35 dan/atau Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan TDU;
 - f. pembongkaran sarana usaha; dan/atau
 - g. denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Setiap PKL lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya sebagai lokasi PKL sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Semua peraturan pelaksanaan yang telah diberlakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

> Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 17 April 2015

> > WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 17 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2015 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH: (4/ 2015).

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Dalam mewujudkan Kota Salatiga sebagai kota yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman (Hatti Beriman) sesuai dengan visi dan misi sebagai kota perdagangan, maka keberadaan PKL sebagai salah satu pelaku usaha mikro dan kecil harus mendapatkan perhatian dan kesempatan berusaha secara layak dan memadai sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Seiring dengan perkembangan penataan ruang kota yang harus menyelaraskan kepentingan publik dan privat dalam mendayagunakan fungsi ruang yang ada, maka pengaturan mengenai lokasi peruntukan bagi PKL harus disesuaikan dengan fungsi kawasan yang ada. Hal tersebut mengingat pada skala terbatas sekalipun, ruang gerak PKL akan memunculkan dampak tarikan dan bangkitan bagi timbulnya gangguan arus lalu lintas, terganggunya estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan.

Berkenaan dengan kondisi yang ada, maka Pemerintah Daerah harus memainkan peran selaku regulator guna mengoptimalkan potensi dan kontribusi yang dapat diberikan PKL bagi peningkatan kemandirian usaha serta kepentingan pengendalian pemanfaatan ruang disisi lainnya. Oleh karenanya Pemerintah Daerah perlu menerbitkan paket kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL baik menyangkut PKL dan usahanya maupun lokasi tempat usahanya.

Kebijakan Penataan PKL meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan Lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL serta peremajaan Lokasi Kebijakan Pemberdayaan meliputi PKL. PKL peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi permodalan, fasilitasi bantuan sarana kelembagaan, peningkatan penguatan fasilitasi produksi, pengolahan, pengembangan jaringan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis, dan peningkatan kemitraan dengan dunia usaha.

Untuk efektivitas pelaksanaan program Penataan dan Pemberdayaan PKL ditunjang dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan dan sosialisasi secara masif guna menggerakkan komitmen bersama antara PKL, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Konsep kebijakan di atas dalam penerapannya tentunya harus mendapatkan landasan hukum yang mantap sehingga dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun yuridis. Dengan mencermati perkembangan terkini dan kondisi lingkungan strategis dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang Pembangunan Jangka Menengah dalam Rencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016, maka dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, landasan memberikan operasional dalam pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta memenuhi kebutuhan hukum seiring dengan perkembangan kondisi masvarakat Perundang-undangan yang lebih Peraturan tinggi. dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "bidang usaha lainnya" adalah penjualan barang kelontong selain makanan, minuman dan hasil tembakau, antara lain baju, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan dan kosmetik.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk jaminan kepastian berusaha dengan memberikan hak prioritas bagi ahli waris dari pemegang TDU yang meninggal dunia untuk meneruskan usahanya. Namun demikian pemberian hak ini dapat hapus apabila dalam jangka waktu tertentu pihak ahli waris tidak mengajukan permohonan balik nama TDU.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'fasilitas umum' adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh masyarakat luas, antara lain jalan, trotar, dan ruang terbuka hijau.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Kerja sama daerah diharapkan dapat mensinergikan program Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah dengan daerah lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4.